



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mega Puspita Binti Sahabuddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lara Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mega Puspita Binti Sahabuddin, beralamat di Dusun Lara Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/S.K/LBH-MY/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEGA PUSPITASARI Binti SAHABUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan aborsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

KESATU

Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI SAHABUDDIN pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau pada bulan April sampai bulan Juni di tahun 2019 di Kamar Nomor 18 di Wisma Rino Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 Ayat 1 dan 2 yakni cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awal mulanya di Bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal Saksi MANSYUR dikarenakan satu desa dan hampir setiap terdakwa sering bertemu dengan Saksi MANSYUR, dan akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi menjalin hubungan dengan Saksi MANSYUR (pacaran), dan selama pacaran tersebut terdakwa sering jalan bersama dengan Saksi MANSYUR dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan puncaknya hingga pada bulan Januari 2019 terakhir terdakwa merasakan datang bulan (Haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari terdakwa sudah tidak pernah datang bulan (haid) lagi;

Bahwa selanjutnya terdakwa pun memberitahukan kepada Saksi MANSYUR tentang kejadian tersebut dan Saksi MANSYUR mengatakan "mungkin lambat datang bulan ji ki"• dan di tunggu sampai akhir bulan Februari Terdakwa menggunakan alat tes kehamilan (testpeck) dan hasilnya positif hamil di hadapan Saksi MANSYUR, namun Saksi MANSYUR belum percaya maka mengulang testpeck lagi di bulan Maret 2019 masih di hadapan Saksi MANSYUR juga dan keduanya pun hasilnya tetap positif hamil lalu Saksi MANSUR mengatakan agar digugurkan saja kandungan namun Terdakwa meminta Saksi MANSYUR mempertanggungjawabkan perbuatannya dan meminta untuk menikahinya namun jawabannya Saksi MANSYUR tidak mau dengan alasan bahwa orang tuanya Saksi MANSYUR tidak setuju, dan walaupun menikah Saksi MANSYUR bersedia nikahi tapi setelah itu akan dia meninggalkan maka Terdakwa pun tidak mau;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MANSYUR memesan obat kepada saksi HERMIN untuk menggugurkan kandungannya dan yang pertama dipesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 lalu Terdakwa mengirimkan dana untuk harga obat tersebut maka Saksi HERMIN dengan ditemani saksi GABY datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa dan janji bertemu di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros sebelum mencapai Desa Lara, setelah obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa maka pada malam harinya Terdakwa pun menggunakannya namun di tunggu beberapa hari kemudian sama sekali tidak ada perubahan maka Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi MANSYUR dan Terdakwa tetap masih meminta agar Saksi MANSYUR bisa menikahnya tetapi jawaban dari Saksi MANSYUR masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitu pula kehamilannya semakin membesar dan Terdakwa pun sudah pusing sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan hingga bulan Juni 2019;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa memesan kembali obat kepada Saksi HERMIN dengan jumlah 5 tablet setelah uang di transfer sekitar sore hari maka subuh pagi Saksi HERMIN dan saksi GABY berangkat dari Mamuju menuju ke rumah nya di Karossa, lalu sore harinya saksi MANSYUR bersama terdakwa memesan kamar di Penginapan Wisma Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh Saksi MANSYUR di jalan kemudian bersama-sama dengan Saksi HERMIN dan Saksi GABY langsung menuju ke Penginapan Rino langsung memesan Kamar Nomor 18 kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi MANSYUR dan setelah semuanya berada dalam kamar sempat Saksi MANSYUR pulang ke rumahnya dan sekitar malam hari Saksi MANSYUR datang lagi ke penginapan dan lalu Terdakwa pun langsung minum obat yang telah dibawa oleh Saksi HERMIN sebanyak 5 tablet, yang mana caranya 2 tablet dimasukkan di mulut dan yang 3 tabletnya dengan dibantu oleh Saksi HERMIN dan Saksi GABY dimasukan ke dalam Vaginanya, dan setelah kurang lebih sejam mulailah terasa perut terdakwa sakit perasaan dingin dan Terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur selanjutnya keesokan harinya sekira siang lahir bayi yang sementara dalam kandungannya, dan setelah keluar dengan normal hanya sempat melihat sepintas saja kondisi bayi tersebut dikarenakan darah masih mengalir terus dan Terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, setelah perasaannya agak membaik baru masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan, dan Terdakwa pun sempat mencuci sarung yang digunakan saat persalinan, kemudian melihat kondisi atau keadaan bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar dari kamar penginapan, dan Terdakwa yang membawa bayi sampai di luar, langsung dibonceng motor oleh Saksi MANSYUR dan saat tiba di rumah temannya, Terdakwa serahkan bayi tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MANSYUR selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HERMIN dan Saksi GABY menuju ke rumahnya, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi HERMIN dan Saksi GABY meninggalkan rumahnya untuk menuju pulang ke Mamuju kembali, dan besok harinya Terdakwa disampaikan oleh Saksi MANSYUR bahwa bayi sudah dimakamkan di kebun sawit milik orang tuanya Saksi MANSYUR jadi kalau masalah pemakaman bayi tersebut yang tahu adalah Saksi MANSYUR dan beberapa kali Terdakwa meminta di tunjukkan tempatnya Saksi MANSYUR melarangnya dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya.

Bahwa dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: 047/7092/VIII/2019/PMK-DK tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. DERY PRATAMA dokter pada Puseksmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah:

- a. Jenis kelamin:
- b. Umur: Antara lima sampai enam bulan dalam kandungan
- c. Panjang Badan: antara tiga puluh dua sentimeter
- d. Warna kulit:
- e. Warna pelangi mata:
- f. Golongan darah:
- g. Ciri rambut: warna hitam, lurus
- h. Keadaan gizi:

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato:
- b. Jaringan parut:
- c. Tanda lahir:
- d. Tahi lalat:
- e. Pakaian:
- f. Penutup jenazah:
- g. Kantung jenazah:
- h. Perhiasan:

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

1. Lebam mayat:
2. Kaku mayat:
3. Pembusukan:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

Terdapat sebuah kain berwarna coklat polos dan terdapat bungkus daun pisang yang melekat di dalam kain dengan panjang empat puluh enam sentimeter dan lebar tiga puluh dua sentimeter terdapat beberapa buah tulang yang terdiri dari:

Lima buah tulang tengkorak kepala terdiri dari:

Sebuah tulang tengkorak depan;

Sebuah tulang tengkorak samping kanan dan kiri;

Sebuah tulang tengkorak belakang;

Sebuah tulang tengkorak depan.

Dua buah tulang selangka kanan dan kiri;

Delapan buah tulang rusuk kanan dan delapan buah tulang rusuk kiri;

Sebuah tulang dada;

Dua buah tulang belikat kanan dan kiri;

Dua buah tulang lengan atas kanan dan kiri;

Dua buah tulang hasta kanan dan kiri;

Dua buah tulang pengumpil kanan dan kiri;

Dua buah tulang pinggul kanan dan kiri;

Dua buah tulang kering kanan dan kiri;

Dua buah tulang betis kanan dan kiri;

Beberapa tulang jari kaki;

Beberapa tulang telapak tangan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas kerangka tulang tersebut maka saya simpulkan bahwa kerangka tulang tersebut adalah kerangka tulang janin manusia, berusia antara lima sampai enam bulan dari pemeriksaan tidak didapat luka akibat kekerasan apapun. Akibat kematian tidak dapat ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEGA PUSPITA BINTI SAHABUDDIN bersama-sama dengan saksi Mansyur, saksi Hermin dan saksi Gaby pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau pada bulan April sampai bulan Juni di tahun 2019 di Kamar Nomor 18 di Wisma Rino Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat 1 dan 2 yakni cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awal mulanya di Bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal Saksi MANSYUR dikarenakan satu desa dan hampir setiap terdakwa sering bertemu dengan Saksi MANSYUR, dan akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi menjalin hubungan dengan Saksi MANSYUR (pacaran), dan selama pacaran tersebut terdakwa sering jalan bersama dengan Saksi MANSYUR dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan puncaknya hingga pada bulan Januari 2019 terakhir terdakwa merasakan datang bulan (Haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari terdakwa sudah tidak pernah datang bulan (haid) lagi;

Bahwa selanjutnya terdakwa pun memberitahukan kepada Saksi MANSYUR tentang kejadian tersebut dan Saksi MANSYUR mengatakan “mungkin lambat datang bulan ji ki”• dan di tunggu sampai akhir bulan Februari Terdakwa menggunakan alat tes kehamilan (testpeck) dan hasilnya positif hamil di hadapan Saksi MANSYUR, namun Saksi MANSYUR belum percaya maka mengulang testpeck lagi di bulan Maret 2019 masih di hadapan Saksi MANSYUR juga dan keduanya pun hasilnya tetap positif hamil lalu Saksi MANSYUR mengatakan agar digugurkan saja kandungan namun Terdakwa meminta Saksi MANSYUR mempertanggungjawabkan perbuatannya dan meminta untuk menikahinya namun jawabannya Saksi MANSYUR tidak mau dengan alasan bahwa orang tuanya Saksi MANSYUR tidak setuju, dan walaupun menikah Saksi MANSYUR bersedia nikahi tapi setelah itu akan dia meninggalkan maka Terdakwa pun tidak mau;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MANSYUR memesan obat kepada saksi HERMIN untuk menggugurkan kandungannya dan yang pertama dipesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 lalu Terdakwa mengirimkan dana untuk harga obat tersebut maka Saksi HERMIN dengan ditemani saksi GABY datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa dan janji bertemu di jalan poros sebelum mencapai Desa Lara, setelah obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa maka pada malam harinya Terdakwa pun menggunakannya namun di tunggu beberapa hari kemudian sama sekali tidak ada perubahan maka Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi MANSYUR dan Terdakwa tetap masih meminta agar Saksi MANSYUR bisa menikahinya tetapi jawaban dari Saksi MANSYUR masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitu pula kehamilannya semakin membesar dan Terdakwa pun

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pusing sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan hingga bulan Juni 2019;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa memesan kembali obat kepada Saksi HERMIN dengan jumlah 5 tablet setelah uang di transfer sekitar sore hari maka subuh pagi Saksi HERMIN dan saksi GABY berangkat dari Mamuju menuju ke rumahnya di Karossa, lalu sore harinya saksi MANSYUR bersama terdakwa memesan kamar di Penginapan Wisma Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh Saksi MANSYUR di jalan kemudian bersama-sama dengan Saksi HERMIN dan Saksi GABY langsung menuju ke Penginapan Rino langsung memesan Kamar Nomor 18 kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi MANSYUR dan setelah semuanya berada dalam kamar sempat Saksi MANSYUR pulang ke rumahnya dan sekitar malam hari Saksi MANSYUR datang lagi ke penginapan dan lalu Terdakwa pun langsung minum obat yang telah dibawa oleh Saksi HERMIN sebanyak 5 tablet, yang mana caranya 2 tablet dimasukkan di mulut dan yang 3 tabletnya dengan dibantu oleh Saksi HERMIN dan Saksi GABY dimasukan ke dalam Vaginanya, dan setelah kurang lebih sejam mulailah terasa perut terdakwa sakit perasaan dingin dan Terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur selanjutnya keesokan harinya sekira siang lahir bayi yang sementara dalam kandungannya, dan setelah keluar dengan normal hanya sempat melihat sepintas saja kondisi bayi tersebut dikarenakan darah masih mengalir terus dan Terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, setelah perasaannya agak membaik baru masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan, dan Terdakwa pun sempat mencuci sarung yang digunakan saat persalinan, kemudian melihat kondisi atau keadaan bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar dari kamar penginapan, dan Terdakwa yang membawa bayi sampai di luar, langsung dibonceng motor oleh Saksi MANSYUR dan saat tiba di rumah temannya, Terdakwa serahkan bayi tersebut kepada Saksi MANSYUR selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HERMIN dan Saksi GABY menuju ke rumahnya, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi HERMIN dan Saksi GABY meninggalkan rumahnya untuk menuju pulang ke Mamuju kembali, dan besok harinya Terdakwa disampaikan oleh Saksi MANSYUR bahwa bayi sudah dimakamkan di kebun sawit milik orang tuanya Saksi MANSYUR jadi kalau masalah pemakaman bayi tersebut yang tahu adalah Saksi MANSYUR dan beberapa kali Terdakwa meminta di

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukan tempatnya Saksi MANSYUR melarangnya dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya.

Bahwa dari hasil *Visum et Repertum* Nomor: 047/7092/VIII/2019/PMK-DK tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. DERY PRATAMA dokter pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

1. Identitas Umum Jenazah:

- a. Jenis kelamin:
- b. Umur: Antara lima sampai enam bulan dalam kandungan
- c. Panjang Badan: antara tiga puluh dua sentimeter
- d. Warna kulit:
- e. Warna pelangi mata:
- f. Golongan darah:
- g. Ciri rambut: warna hitam, lurus
- h. Keadaan gizi:

2. Identitas khusus jenazah:

- a. Tato:
- b. Jaringan parut:
- c. Tanda lahir:
- d. Tahi lalat:
- e. Pakaian:
- f. Penutup jenazah:
- g. Kantung jenazah:
- h. Perhiasan:

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

1. Lebam mayat:
2. Kaku mayat:
3. Pembusukan:

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

Terdapat sebuah kain berwarna coklat polos dan terdapat bungkus daun pisang yang melekat di dalam kain dengan panjang empat puluh enam sentimeter dan lebar tiga puluh dua sentimeter terdapat beberapa buah tulang yang terdiri dari:

Lima buah tulang tengkorak kepala terdiri dari:

Sebuah tulang tengkorak depan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah tulang tengkorak samping kanan dan kiri;

Sebuah tulang tengkorak belakang;

Sebuah tulang tengkorak depan.

Dua buah tulang selangka kanan dan kiri;

Delapan buah tulang rusuk kanan dan delapan buah tulang rusuk kiri;

Sebuah tulang dada;

Dua buah tulang belikat kanan dan kiri;

Dua buah tulang lengan atas kanan dan kiri;

Dua buah tulang hasta kanan dan kiri;

Dua buah tulang pengumpil kanan dan kiri;

Dua buah tulang pinggul kanan dan kiri;

Dua buah tulang kering kanan dan kiri;

Dua buah tulang betis kanan dan kiri;

Beberapa tulang jari kaki;

Beberapa tulang telapak tangan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas kerangka tulang tersebut maka saya simpulkan bahwa kerangka tulang tersebut adalah kerangka tulang janin manusia, berusia antara lima sampai enam bulan dari pemeriksaan tidak didapat luka akibat kekerasan apapun. Akibat kematian tidak dapat ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosneni Als Neni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa Hemin minta tolong kepada saksi untuk membelikan obat Gastrul/Cytotec (penggugur kandungan);
 - Bahwa saksi membeli obat tersebut sekitar bulan Juni 2019 di apotik depan counter Oppo Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli obat Gastrul/Cytotec di apotik yang terletak di depan counter Oppo jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanpa resep dokter;
 - Bahwa obat Gastrul/Cytotec diperuntukkan bagi pasien gastritis (maag akut) dan apabila digunakan/dikomsumsi oleh ibu hamil dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dan obat tersebut yang saksi tahu bahwa Terdakwa Hemin saat memesan obat tersebut tidak pernah memberitahu kepada saksi untuk siapa obat tersebut, yang jelas terdakwa Hemin yang meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan obat tersebut;
 - Bahwa saksi mau membantu membelikan obat tersebut karena saksi Hemin meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan obat Gastrul dan Cytotec dan saksi Hemin pernah membeli pakaian yang saksi jual sehingga saksi mau bantu carikan obat tersebut;
 - Bahwa harga obat tersebut Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/biji dan saksi tidak memiliki resep dokter pada saat membeli obat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak curiga pada waktu saksi Hemin meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan obat tersebut karena saksi hanya membantu;
 - Bahwa saksi tahu kalau obat tersebut dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan karena saksi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatimah Kabupaten Mamuju dan apabila obat tersebut di konsumsi oleh ibu hamil dengan berlebihan maka dapat menggugurkan kandungan dan saksi mengetahui obat tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa yang melayani saksi pada saat saksi membeli obat tersebut adalah Sartika Latief (pemilik apotik) dan pemberiannya tidak sesuai prosedur karena obat tersebut merupakan obat keras yang apabila dikeluarkan harus menggunakan resep dokter;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat benar;
2. Hemin Sisrani Alias Hemin Binti Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi mengantarkan obat Cytotec dan menyaksikan saksi Mega Puspita Binti Sahabuddin melahirkan/melakukan Aborsi;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 18, saksi dan saksi Gaby Marchanda Marthen, TM mengantarkan obat Cytotec kepada saksi Mega Puspitasari lalu saksi Mega Puspitasari melakukan Aborsi dengan cara meminum 2 butir obat Cytotec dan 3 butir dimasukkan ke dalam vagina saksi Mega Puspitasari dengan dibantu oleh saksi dan saksi Gaby Marchanda Marthen, TM dan sekitar jam 11.00 Wita bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup selama 4 menit dengan jenis kelamin laki-laki lalu Terdakwa Mansur Bin H. Basri (pacar saksi Mega Puspitasari) menguburkan bayi yang telah lahir dalam keadaan mati di kebun sawit orang tua Terdakwa Mansur Bin H. Basri;

- Bahwa saksi membeli obat Cytotec dari saksi Rosneni sebanyak 5 (lima) butir di Mamuju dan harga per butir Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi beli 5 butir dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi naik motor ke Karossa membawakan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tapi pada bulan Juni 2019 saksi bersama saksi Gaby tiba di rumah saksi Megasari jam 08.00 Wita kemudian sore harinya pukul 16.00 Wita saksi bertiga dengan saksi Mega Puspitasari dan saksi Gaby berangkat ke Wisma Rino untuk buka kamar dan di Wisma Rino sudah ada Terdakwa (pacar saksi Mega Puspitasari) kemudian kami berempat baring-bering dulu lalu obatnya saksi perlihatkan kepada saksi Mega Puspitasari dan baring kembali selanjutnya Terdakwa keluar membeli nasi bungkus kemudian kami makan bersama di dalam kamar setelah itu kami pergi jalan-jalan keliling Karossa lalu kembali ke Wisma Rino dan saksi Mega Puspitasari meminum obat cytotec yang saksi bawaikan. Selanjutnya saksi berusaha memasukkan obat ke dalam vagina saksi Mega Puspitasari tapi tidak sempunya akhirnya saksi Gaby yang melakukan dan dimasukkan 3 butir lalu kami pun tidur berempat sampai besoknya dan pada pukul 11.00 Wita saksi Mega Puspitasari melahirkan anak laki-laki dan lengkap anggota tubuhnya dan hidup beberapa menit lalu meninggal karena belum cukup waktu untuk dilahirkan. Kemudian saksi Gaby mandikan lalu dibungkus dengan kain baju selanjutnya berkemas-kemas pulang ke Mamuju, bayi tersebut dibawa oleh saksi Mega Puspitasari berboncengan dengan Terdakwa, kami ke rumah saksi Mega Puspitasari terlebih dahulu selanjutnya kembali ke Mamuju bersama saksi Gaby dan tiba di Mamuju pukul 18.15 Wita;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Mega Puspitasari memesan oat, yang pertama pada saat saksi Mega Puspitasari hamil 3 bulan tapi tidak berhasil dan yang kedua bulan Juni 2019 pada saat saksi Mega Puspitasari hamil 5 bulan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obat sytotec dapat menggugurkan kandungan karena diberitahu oleh saksi Rosneni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Gaby Marchanda Marthen TM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan saksi menyaksikan langsung saksi Mega Puspitasari melahirkan/Aborsi di Wisma Rino Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa kejadiannya bulan Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian aborsi tersebut karena saksi bersama saksi Hemin yang mengantarkan obat cytotec kepada saksi Mega Puspitasari di Karossa;
 - Bahwa saksi bersama saksi Hemin mengambil dari saksi Rosneni sebanyak 5 butir di Mamuju, saksi beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap butir dan saya beli 5 butir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adapun obat yang dimaksud yaitu Gastrul dan Cytotec (penggugur kandungan) lalu saksi naik motor ke Karossa menemui dan membawakan saksi Mega Puspitasari di Karossa;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa bulan Juni 2019 saksi bersama saksi Hemin tiba di rumah saksi Mega Puspitasari jam 08.00 Wita kemudian sore harinya pukul 16.00 Wita saksi bertiga dengan saksi Mega Puspitasari dan saksi Hemin berangkat ke Wisma Rino untuk buka kamar dan di Wisma Rino sudah ada Terdakwa (pacar saksi Mega Puspitasari) kemudian kami berempat baring-bering dulu lalu obatnya saksi perlihatkan kepada saksi Mega Puspitasari dan baring kembali selanjutnya Terdakwa keluar membeli nasi bungkus kemudian kami makan bersama di dalam kamar setelah itu kami pergi jalan-jalan keliling Karossa lalu kembali ke Wisma Rino dan sekitar jam 23.30 Wita saksi Mega Puspitasari meminum 2 butir obat cytotec yang saksi bawakan lalu 3 butir dimasukkan ke vaginanya, dimana 1 butir pertama saksi Mega Puspitasari sendiri yang memasukkan ke vaginanya selanjutnya saksi dan saksi Hemin yang membantu memasukkan 2 butir lagi lalu kami pun tidur berempat sampai besoknya dan pada pukul 10.00 Wita saksi Mega Puspitasari menangis dan sempat berteriak kemudian sekitar 20 menit anaknya lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan sempat bergerak beberapa menit lalu meninggal karena belum cukup waktu untuk dilahirkan. Kemudian saksi memotong ari-arinya dan membersihkan bayi tersebut kemudian setelah itu saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa (pacar saksi Mega Puspitasari) selanjutnya berkemas-kemas pulang ke Mamuju, bayi tersebut dibawa oleh saksi Mega Puspitasari berboncengan dengan Terdakwa Mansur, kami ke rumah saksi Mega Puspitasari terlebih dahulu selanjutnya kembali ke Mamuju bersama saksi Hemin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Nurmayati Nurma Binti Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara yang gugurkan kandungan di tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Wisma Rino Karossa dan telah bekerja di Wisma Rino sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Juni 2019 di Wisma Rino Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, pada saat itu saksi sementara membersihkan kamar 18 dan menemukan bercak darah manusia di spreng dan springbed;
 - Bahwa ada orang yang menginap sebelum saksi membersihkan kamar 18 dan saksi bertugas sebagai Cleaning Service di Wisma Rino tersebut serta sudah menjadi kebiasaan saksi untuk membersihkan kamar-kamar yang sudah kosong yang telah ditinggalkan oleh penginapnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa berada di dalam kamar untuk menggugurkan kandungannya;
 - Bahwa awal mulanya adalah bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wita, saat itu saksi mendapat giliran untuk membersihkan kamar-kamar yang telah dikosongkan oleh penginapnya, salah satunya di kamar 18 dan saat saksi sedang membersihkan tempat tidur, saksi melihat ada bercak darah di springbed dan juga spreng kemudian saksi sampaikan kepada Iwan Rino bahwa "Ada bercak darah dan Iwan Rino menjawab "Mungkin orang menginap tadi malam dan baru saja check out". Selanjutnya saksi mencuci spreng tersebut dan darahnya bisa hilang namun darah yang di springbed saat itu belum bisa hilang maka springbed tersebut dibawa keluar kemudian dijemur untuk beberapa hari ke depan agar baunya dan darahnya bisa hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. Amirullah Bin Baharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya dugaan Aborsi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya diperkirakan bulan Juni 2019, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan Aborsi tersebut adalah Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisa dan mengarah ke salah satu nama yakni Mega Puspita Binti Sahabuddin lalu dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP.Kap/23/VIII/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Agustus 2019 selanjutnya dibawa ke Mapolda Sulbar dan setelah diinterogasi, Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin mengakui perbuatannya telah melakukan Aborsi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Agustus 2019, Tim Resmob Polda Sulbar mendapatkan informasi bahwa ada ditemukan janin yang telah dikubur di wilayah Mamuju tepatnya di jalan Sultan Hasanuddin lalu Tim Resmob Polda Sulbar melakukan penyelidikan atas temuan tersebut, dalam penyelidikan terhadap kasus pembuangan janin yang terjadi di jalan Sultan Hasanuddin tersebut, Tim memperoleh informasi dari seorang informan bahwa adanya penjualan obat untuk menggugurkan kandungan kemudian Tim menelusuri informasi tersebut dan mengarah ke salah seorang perempuan yang bernama Rosneni. Selanjutnya terhadap Rosneni dilakukan interogasi awal dan Rosneni mengakui bahwa dia telah menjual obat tersebut ke perempuan Hemin lalu Tim menuju ke tempat tinggal saksi Hemin dan menemuinya lalu dilakukan interogasi awal dan saksi Hemin mengakui bahwa dia membeli obat tersebut dari Rosneni dan saksi Hemin memberikan obat tersebut ke Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin untuk digunakan menggugurkan kandungannya karena sebelumnya Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin telah memesan kepada saksi Hemin dan dari informasi tersebut tanggal 16 Agustus 2019 Tim Resmob Polda Sulbar menuju ke tempat tinggal Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan didapatkan Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin di rumahnya. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin dan Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin mengakui bahwa ia telah menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat dari perempuan Hemin di Wisma Rino Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan dibantu oleh saksi Mansyur serta dibantu juga saksi Geby dan saksi Hemin. Selanjutnya Tim Resmob Polda Sulbar pun melakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan membawanya ke Mapolda Sulbar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang pertama kali Tim amankan adalah saksi Hermin dengan alasan bahwa saksi Hermin pernah membeli obat Cytotech kepada Rosneni sedangkan obat Cytotech tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Mansyur Bin H. Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang menyuruh pacar saksi yakni Mega Puspitasari melakukan Aborsi dan saksi yang menguburkan bayi yang Mega Puspitasari lahirkan hasil hubungan gelap dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Hermin Sisrani Als Hermin Binti Ridwan dan saksi Gaby Marchanda Marthen mengantarkan obat Cytotec kepada saksi lalu saksi menyuruh pacar saksi yakni terdakwa Mega Puspitasari melakukan Aborsi dengan cara meminum 2 butir obat Cytotec dan 3 butir dimasukkan ke dalam vagina terdakwa Mega dengan dibantu oleh saksi Gaby Marchanda Marthen dan sekitar jam 11.00 Wita bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup selama 4 menit dengan jenis kelamin laki-laki lalu saksi menguburkan bayi yang telah lahir tersebut dalam keadaan mati di kebun sawit orang tua saksi;
- Bahwa yang ada pada saat terjadi Aborsi di Wisma Rino kamar 18 yaitu saksi, Terdakwa Mega Puspitasari, saksi Gaby Marchanda Marthen dan saksi Hermin Sisrani Als Hermin;
- Bahwa saksi membeli obat Cytotec dari saksi Hermin Sisrani dan harga per butir Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tangal sudah lupa bulan Oktober 2018 saksi dengan terdakwa Mega Puspitasari menjalin hubungan/pacaran. Kemudian selama saksi pacaran dengan terdakwa Mega Puspitasari, saksi sering melakukan hubungan suami istri, yang pertama terdakwa lakukan di rumah teman terdakwa Mega Puspitasari di Karossa dan selanjutnya berulang kali terdakwa lakukan di Wisma Rino Karossa, kemudian pada tanggal saksi sudah lupa bulan Januari 2019 saksi bertemu dengan terdakwa Mega Puspitasari di jalan dan terdakwa Mega Puspitasari mengatakan: "Saya hamil sudah berjalan 1 (satu) bulan lebih" lalu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan "Pergi ki dulu beli tespack karena tidak percaya ka" kemudian terdakwa Mega Puspitasari mengatakan "la saya beli tespack supaya percaya ko", kemudian keesokan harinya terdakwa Mega Puspitasari mengirimkan foto hasil testpack melalui Facebook (Massenger), barulah saksi percaya bahwa benar terdakwa Mega Puspitasari hamil 1 (satu) bulan lebih. Setelah itu saksi bertemu terdakwa Mega Puspitasari (di mana kehamilannya sudah berjalan 3 bulan) dan saksi mengatakan "Bagaimana mi ini MEGA, karena kita tahu kalau tidak direstui ki sama orang tuaku" lalu terdakwa Mega Puspitasari menjawab "Datang moko ke rumah melamar" lalu saksi jawab "Gugurkan mi pale, karena tidak mungkin mi saksi mau datang melamar, karena tidak direstui ki" lalu terdakwa Mega Puspitasari mengatakan "Mari mi pale uang mu beli ki obat penggugur kandungan", lalu saksi mengatakan "Mau dapat dimana ko obat begini?" Ada temanmu yang menjual obat? lalu terdakwa Mega Puspitasari "Ada na tau Hermin, tapi dikirim pi uang baru na pesankanki obat penggugur kandungan" lalu saksi bilang "Mu tahu dari mana? lalu terdakwa Mega Puspitasari menjawab "Sudah mi ku chat Hermin, sering memang mi na ambikan temannya juga obat lalu saksi memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi singgah mengambil obat yang dititip oleh saksi Hermin ke sepupu terdakwa Mega Puspitasari di kost dekat pertamina Kali Mamuju, setelah tiba di Karossa saksi menjemput terdakwa Mega Puspitasari kemudian saksi bersama terdakwa Mega Puspita Sari ke Wisma Rino lalu pada saat itu saksi langsung menyuruh terdakwa Mega Puspitasari untuk meminum obat Cytotec 1 biji dan 1 bii dimasukkan ke vagina terdakwa Mega Puspitasari tetapi tidak berhasil lalu sempat saksi mengatakan "Kawin lari meki saja, nanti lahir ki anak baru pulang ke kampung, nanti pi saya ambil itu anak kalau tidak mau ko rawat" lalu saksi Mega Puspita Sari menjawab "Enak mu di situ kau mau ambil i na saya yang lahirkan i, lalu terdakwa Mega Puspitasari mengatakan "Bagaimana mi ini diusir ka sama orang tuaku kalau na tahu ka hamil" lalu saksi menjawab "Terserah kau, tidak mau meka usahakan untuk beli obat karena kandunganmu sudah 5 (lima) bulan sudah berbentuk bayi" lalu terdakwa Mega Puspitasari menangis dan saksi disuruh cari uang untuk beli obat", lalu saksi mencari uang untuk beli obat dengan cara meminjam uang di koperasi dan setelah saksi dapat uang, uang tersebut saksi serahkan ke terdakwa Mega Puspitasari sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Mega Puspitasari pesan obat penggugur kandungan (Cytotec) ke saksi Hermin, tanggalnya saksi sudah lupa bulan Juni 2019 pukul 17.00 Wita saksi Hermin datang bersama saksi Gaby dengan membawa obat tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa Mega

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, saksi Hermin, saksi Gaby ke penginapan Wisma Rino Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kamar 18. Sekira jam 23.00 Wita obat diminum oleh terdakwa Mega sebanyak 2 butir dan 3 butir dimasukkan oleh saksi Hermin dan saksi Gaby ke dalam vagina terdakwa Mega Puspitasari yang sedang sandar di ranjang dengan menggunakan sarung kemudian kami tidur berempat dengan terdakwa Mega Puspitasari, saksi Hermin dan saksi Gaby lalu keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wita bayi keluar dari vagina terdakwa Mega Puspitasari berjenis kelamin laki-laki yang dibersihkan oleh saksi Gaby dan setelah ari-arinya keluar maka terdakwa Mega Puspitasari masuk ke kamar mandi membersihkan diri selanjutnya kami bergegas pulang, bayi dibawa oleh terdakwa Mega Puspitasari dengan cara menggendong di dalam switer dan ari-arinya saksi masukkan di bagasi motor setelah dibersihkan oleh saksi Gaby, kami naik motor, saksi berboncengan dengan terdakwa Mega Puspitasari sedangkan saksi Gaby bersama saksi Hermin lalu kami mampir di rumah teman saksi dan kami berpisah di situ, terdakwa Mega Puspitasari bersama saksi Hermin dan saksi Gaby ke rumah terdakwa Mega Puspitasari sementara saksi membawa anak itu ke kebun sawit orang tua saksi di Kampung Baru Desa Suka Maju Karossa untuk di kuburkan. Bahwa pada Jumat malam tanggal 16 Agustus 2019 pukul 22.00 Wita telah diperiksa oleh petugas atas petunjuk saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WIWI IRAWAN, S.POG., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat atas soal-soal yang dikemukakan sesuai pengetahuan ahli;
 - Bahwa riwayat pendidikan terakhir ahli adalah kuliah di Unhas Makassar dengan jurusan Kedokteran bidang Dokter Obsetri dan Ginekologi dalam bahasa umumnya bidang Kebidanan dan Kandungan selesai tahun 2018 dan untuk jabatan ahli sekarang yakni Dokter Ahli Kandungan di Rumah Sakit Daerah Mamuju Tengah semenjak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli pernah memberi keterangan di depan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan keterangan ahli tersebut adalah benar;
 - Bahwa ahli dihadirkan sebagai di Persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Aborsi;
 - Bahwa Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pembuahan yang kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram yang dilakukan baik secara spontan maupun dengan intervensi medis;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa informasi yang ahli peroleh, Terdakwa awalnya telah berencana akan menggugurkan kandungan di bulan ketiga kehamilannya dan hal ini dapat dikategorikan kepada Abortus Provokartus Criminalis dengan artian bahwa tindakannya tersebut tanpa ada pengawasan dari pihak medis dan tidak ada indikasi medis kemudian untuk perbuatan di bulan enam kehamilan bisa dikategorikan persalinan di mana secara umum janin sudah terbentuk dan bisa bertahan hidup namun kelahirannya tanpa pengawasan serta rapat dari Komite Medis dan Indikasi Medis, jika hal itu dilakukan sesuai protap medis yang dilakukan pertama harus adanya persetujuan dari Komite Medis untuk melakukan tindakan tersebut dan harus sesuai mekanisme persalinan medis;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur atau mekanisme kesehatan karena dalam persalinannya yang diduga Terdakwa juga menggunakan obat jenis Cytotech, yang mana obat tersebut digunakan hanya seperempat saja oleh Ahli Kandungan dalam hal persalinan lebih awal terhadap ibu hamil dan jika digunakan berlebihan maka dapat mengancam jiwa dari ibu hamil tersebut;
- Bahwa obat jenis Cytotech dibeli harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan Aborsi;
- Bahwa kejadiannya bulan Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Hermin Sisrani Als Hermin Binti Ridwan dan Gaby Marchanda Marthen mengantarkan obat Cytotec kepada terdakwa lalu terdakwa melakukan Aborsi dengan cara meminum 2 butir obat Cytotec dan 3 butir terdakwa masukkan ke dalam vagina dengan dibantu oleh saksi Gaby Marchanda Marthen dan sekitar jam 11.00 Wita bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup selama 4 menit dengan jenis kelamin laki-laki lalu saksi Mansyur Bin H. Basri (pacar saya) menguburkan bayi yang telah lahir dalam keadaan mati di kebun sawit orang tuanya;
- Bahwa yang ada pada saat terjadi Aborsi di Wisma Rino kamar 18 yaitu terdakwa, Terdakwa Mansur Bin H. Basri, saksi Gaby Marchanda Marthen, TM, saksi Hermin Sisrani Als Hermin Binti Ridwan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika di bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal akrab dengan saksi Mansyur karena satu desa dan hampir tiap hari terdakwa bertemu dengan saksi Mansyur dan di akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan/pacaran dengan saksi Mansyur. Kemudian selama terdakwa pacaran, terdakwa sering jalan bersama dengan saksi Mansyur, terdakwa sering melakukan hubungan suami istri, yang pertama terdakwa lakukan di rumah teman terdakwa di Karossa dan selanjutnya berulang kali terdakwa lakukan di Wisma Rino Karossa, dan puncaknya di bulan Januari 2019 terakhir terdakwa datang bulan (haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari 2019 terdakwa tidak haid lagi lalu terdakwa pun memberitahukan saksi Mansyur kejadian tersebut dan saksi Mansyur katakan "Mungkin lambat datang bulan dan terdakwa tunggu sampai akhir bulan Februari 2019 terdakwa tetap tidak haid lalu terdakwa pun mencoba dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan hasilnya positif hamil di hadapan saksi Mansyur, namun saksi Mansyur belum percaya sehingga terdakwa ulang testpack di bulan Maret 2019 masih di hadapan saksi Mansyur dan hasilnya tetap positif hamil lalu saksi Mansyur mengatakan "Digugurkan kandungan" namun terdakwa meminta saksi Mansyur mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi terdakwa namun jawaban saksi Mansyur tidak mau dengan alasan bahwa orang tua saksi Mansyur tidak setuju dan walaupun menikah, saksi Mansyur akan meninggalkan terdakwa setelah itu, sehingga terdakwa tidak mau dan akhirnya sepakatlah antara terdakwa dengan saksi Mansyur untuk menggugurkan kandungan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Hermin dan menyampaikan bahwa sekarang terdakwa dalam kondisi hamil dan setelah terdakwa menceritakan semuanya kepada saksi Hermin dan ibunya bahwa terdakwa ingin menggugurkan kandungan terdakwa, lalu terdakwa memesan obat untuk menggugurkan kandungan kepada saksi Hermin dan yang pertama terdakwa pesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 setelah terdakwa mengirimkan dana untuk obat tersebut maka saksi Hermin dengan ditemani terdakwa Gaby datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa setelah obat tersebut diserahkan kepada terdakwa maka pada malam harinya terdakwa pun menggunakannya namun terdakwa tunggu beberapa jam sama sekali tidak ada perubahan maka terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Mansyur dan terdakwa tetap meminta agar Saksi Mansyur bisa menikahi terdakwa tetapi jawaban dari saksi Mansyur masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitupun dengan kehamilan terdakwa yang semakin membesar dan terdakwa pun sudah pusing tidak tahu lagi apa yang harus terdakwa lakukan hingga bulan Juni 2019 berkisar umur kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan selanjutnya terdakwa kembali pesan obat kepada saksi Hermin dengan jumlah 5 butir dan setelah uang ditransfer sore harinya maka keesokan harinya saksi Hermin dan saksi Gaby tiba di Karossa di rumah terdakwa sekitar siang hari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sore harinya saksi Mansyur memesan kamar di penginapan Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh saksi Mansyur di jalanan kemudian bersama-sama dengan saksi Hemin dan saksi Gaby langsung menuju ke Wisma Rino dan langsung masuk kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi Mansyur dan setelah semuanya sudah berada dalam kamar, saksi Mansyur sempat pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke Wisma Rino pada malam hari. Kemudian terdakwa meminum obat yang dibawa oleh saksi Hemin sebanyak 5 butir dengan cara 2 butir terdakwa minum dan 3 butir dengan dibantu oleh saksi Hemin dan saksi Gaby di masukkan ke dalam vagina terdakwa dan setelah kurang lebih 1 jam mulailah terasa sakit perut terdakwa kemudian perasaan dingin dan terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur. Selanjutnya keesokan harinya lahinya bayi dalam kandungan terdakwa secara normal dan terdakwa sempat melihat sepintas saja kondisi bayi tersebut disebabkan darah masih mengalir terus dan terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah perasaan terdakwa agak membaik baru terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan dan terdakwa pun sempat mencuci sarung yang terdakwa gunakan saat persalinan kemudian terdakwa melihat kondisi bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain. Selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar, terdakwa langsung di bonceng motor oleh Terdakwa dan saat terdakwa tiba di rumah teman, terdakwa serahkan bayi tersebut kepada saksi Mansyur selanjutnya terdakwa, saksi Hemin dan saksi Gaby menuju ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Hemin dan saksi Gaby meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke Mamuju. Keesokan harinya terdakwa disampaikan oleh saksi Mansyur bahwa bayi sudah ia makamkan di kebun sawit milik orang tua saksi Mansyur, jadi masalah pemakaman bayi tersebut yang mengetahui adalah saksi Mansyur dan beberapa kali terdakwa meminta untuk ditunjukkan tempatnya tetapi saksi Mansyur melarang terdakwa dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya;

- Bahwa untuk yang 3 tablet harganya Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang 5 tablet dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli obat tersebut diberikan oleh saksi Mansyur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hemin sejak terdakwa kerja di Koperasi Tunas Sejahtera, di mana saksi Hemin berpacaran dengan Fikram als Fiki (tetangga terdakwa di Desa Suka Maju) dan jika saksi Hemin dibawa ke Karossa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fikram als Fiki biasa bermalam di rumah terdakwa sehingga dari situlah terdakwa kenal dengan saksi Hemin sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan Aborsi;
- Bahwa kejadiannya bulan Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Hemin Sisrani Als Hemin Binti Ridwan dan Gaby Marchanda Marthen mengantarkan obat Cytotec kepada terdakwa lalu terdakwa melakukan Aborsi dengan cara meminum 2 butir obat Cytotec dan 3 butir terdakwa masukkan ke dalam vagina dengan dibantu oleh saksi Gaby Marchanda Marthen dan sekitar jam 11.00 Wita bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup selama 4 menit dengan jenis kelamin laki-laki lalu saksi Mansyur Bin H. Basri (pacar saya) menguburkan bayi yang telah lahir dalam keadaan mati di kebun sawit orang tuanya;
- Bahwa yang ada pada saat terjadi Aborsi di Wisma Rino kamar 18 yaitu terdakwa, Terdakwa Mansur Bin H. Basri, saksi Gaby Marchanda Marthen, TM, saksi Hemin Sisrani Als Hemin Binti Ridwan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika di bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal akrab dengan saksi Mansyur karena satu desa dan hampir tiap hari terdakwa bertemu dengan saksi Mansyur dan di akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi menjalin hubungan/pacaran dengan saksi Mansyur. Kemudian selama terdakwa pacaran, terdakwa sering jalan bersama dengan saksi Mansyur, terdakwa sering melakukan hubungan suami istri, yang pertama terdakwa lakukan di rumah teman terdakwa di Karossa dan selanjutnya berulang kali terdakwa lakukan di Wisma Rino Karossa, dan puncaknya di bulan Januari 2019 terakhir terdakwa datang bulan (haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari 2019 terdakwa tidak haid lagi lalu terdakwa pun memberitahukan saksi Mansyur kejadian tersebut dan saksi Mansyur katakan "Mungkin lambat datang bulan dan terdakwa tunggu sampai akhir bulan Februari 2019 terdakwa tetap tidak haid lalu terdakwa pun mencoba dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan hasilnya positif hamil di hadapan saksi Mansyur, namun saksi Mansyur belum percaya sehingga terdakwa ulang testpack di bulan Maret 2019 masih di hadapan saksi Mansyur dan hasilnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap positif hamil lalu saksi Mansyur mengatakan "Digugurkan kandungan" namun terdakwa meminta saksi Mansyur mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi terdakwa namun jawaban saksi Mansyur tidak mau dengan alasan bahwa orang tua saksi Mansyur tidak setuju dan walaupun menikah, saksi Mansyur akan meninggalkan terdakwa setelah itu, sehingga terdakwa tidak mau dan akhirnya sepakatlah antara terdakwa dengan saksi Mansyur untuk menggugurkan kandungan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Hermin dan menyampaikan bahwa sekarang terdakwa dalam kondisi hamil dan setelah terdakwa menceritakan semuanya kepada saksi Hermin dan intinya bahwa terdakwa ingin menggugurkan kandungan terdakwa, lalu terdakwa memesan obat untuk menggugurkan kandungan kepada saksi Hermin dan yang pertama terdakwa pesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 setelah terdakwa mengirimkan dana untuk obat tersebut maka saksi Hermin dengan ditemani terdakwa Gaby datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa setelah obat tersebut diserahkan kepada terdakwa maka pada malam harinya terdakwa pun menggunakannya namun terdakwa tunggu beberapa jam sama sekali tidak ada perubahan maka terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Mansyur dan terdakwa tetap meminta agar Saksi Mansyur bisa menikahi terdakwa tetapi jawaban dari saksi Mansyur masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitupun dengan kehamilan terdakwa yang semakin membesar dan terdakwa pun sudah pusing tidak tahu lagi apa yang harus terdakwa lakukan hingga bulan Juni 2019 berkisar umur kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan selanjutnya terdakwa kembali pesan obat kepada saksi Hermin dengan jumlah 5 butir dan setelah uang ditransfer sore harinya maka keesokan harinya saksi Hermin dan saksi Gaby tiba di Karossa di rumah terdakwa sekitar siang hari lalu sore harinya saksi Mansyur memesan kamar di penginapan Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh saksi Mansyur di jalanan kemudian bersama-sama dengan saksi Hermin dan saksi Gaby langsung menuju ke Wisma Rino dan langsung masuk kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi Mansyur dan setelah semuanya sudah berada dalam kamar, saksi Mansyur sempat pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke Wisma Rino pada malam hari. Kemudian terdakwa meminum obat yang dibawa oleh saksi Hermin sebanyak 5 butir dengan cara 2 butir terdakwa minum dan 3 butir dengan dibantu oleh saksi Hermin dan saksi Gaby di masukkan ke dalam vagina terdakwa dan setelah kurang lebih 1 jam mulailah terasa sakit perut terdakwa kemudian perasaan dingin dan terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur. Selanjutnya keesokan harinya lahirlah bayi dalam kandungan terdakwa secara normal dan terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat melihat sepintas saja kondisi bayi tersebut disebabkan darah masih mengalir terus dan terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah perasaan terdakwa agak membaik baru terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan dan terdakwa pun sempat mencuci sarung yang terdakwa gunakan saat persalinan kemudian terdakwa melihat kondisi bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain. Selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar, terdakwa langsung di bonceng motor oleh Terdakwa dan saat terdakwa tiba di rumah teman, terdakwa serahkan bayi tersebut kepada saksi Mansyur selanjutnya terdakwa, saksi Hermin dan saksi Gaby menuju ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Hermin dan saksi Gaby meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke Mamuju. Keesokan harinya terdakwa disampaikan oleh saksi Mansyur bahwa bayi sudah ia makamkan di kebun sawit milik orang tua saksi Mansyur, jadi masalah pemakaman bayi tersebut yang mengetahui adalah saksi Mansyur dan beberapa kali terdakwa meminta untuk ditunjukkan tempatnya tetapi saksi Mansyur melarang terdakwa dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya;

- Bahwa untuk yang 3 tablet harganya Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang 5 tablet dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli obat tersebut diberikan oleh saksi Mansyur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Aborsi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *MvT* adalah *melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui*, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori "dengan sengaja", oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika di bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal akrab dengan saksi Mansyur karena satu desa dan hampir tiap hari terdakwa bertemu dengan saksi Mansyur dan di akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi menjalin hubungan/pacaran dengan saksi Mansyur. Kemudian selama terdakwa pacaran, terdakwa sering jalan bersama

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



dengan saksi Mansyur, terdakwa sering melakukan hubungan suami istri, yang pertama terdakwa lakukan di rumah teman terdakwa di Karossa dan selanjutnya berulang kali terdakwa lakukan di Wisma Rino Karossa, dan puncaknya di bulan Januari 2019 terakhir terdakwa datang bulan (haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari 2019 terdakwa tidak haid lagi lalu terdakwa pun memberitahukan saksi Mansyur kejadian tersebut dan saksi Mansyur katakan "Mungkin lambat datang bulan dan terdakwa tunggu sampai akhir bulan Februari 2019 terdakwa tetap tidak haid lalu terdakwa pun mencoba dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan hasilnya positif hamil di hadapan saksi Mansyur, namun saksi Mansyur belum percaya sehingga terdakwa ulang testpack di bulan Maret 2019 masih di hadapan saksi Mansyur dan hasilnya tetap positif hamil lalu saksi Mansyur mengatakan "Digugurkan kandungan" namun terdakwa meminta saksi Mansyur mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi terdakwa namun jawaban saksi Mansyur tidak mau dengan alasan bahwa orang tua saksi Mansyur tidak setuju dan walaupun menikah, saksi Mansyur akan meninggalkan terdakwa setelah itu, sehingga terdakwa tidak mau dan akhirnya sepakattlah antara terdakwa dengan saksi Mansyur untuk menggugurkan kandungan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Hermin dan menyampaikan bahwa sekarang terdakwa dalam kondisi hamil dan setelah terdakwa menceritakan semuanya kepada saksi Hermin dan intinya bahwa terdakwa ingin menggugurkan kandungan terdakwa, lalu terdakwa memesan obat untuk menggugurkan kandungan kepada saksi Hermin dan yang pertama terdakwa pesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 setelah terdakwa mengirimkan dana untuk obat tersebut maka saksi Hermin dengan ditemani terdakwa Gaby datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa setelah obat tersebut diserahkan kepada terdakwa maka pada malam harinya terdakwa pun menggunakannya namun terdakwa tunggu beberapa jam sama sekali tidak ada perubahan maka terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Mansyur dan terdakwa tetap meminta agar Saksi Mansyur bisa menikahi terdakwa tetapi jawaban dari saksi Mansyur masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitupun dengan kehamilan terdakwa yang semakin membesar dan terdakwa pun sudah pusing tidak tahu lagi apa yang harus terdakwa lakukan hingga bulan Juni 2019 berkisar umur kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan selanjutnya terdakwa kembali pesan obat kepada saksi Hermin dengan jumlah 5 butir dan setelah uang ditransfer sore harinya maka keesokan harinya saksi Hermin dan saksi Gaby tiba di Karossa di rumah terdakwa sekitar siang hari lalu sore harinya saksi Mansyur memesan kamar di penginapan Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh saksi Mansyur di jalanan kemudian bersama-sama dengan saksi Hermin dan saksi Gaby langsung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



menuju ke Wisma Rino dan langsung masuk kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi Mansyur dan setelah semuanya sudah berada dalam kamar, saksi Mansyur sempat pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke Wisma Rino pada malam hari. Kemudian terdakwa meminum obat yang dibawa oleh saksi Hermin sebanyak 5 butir dengan cara 2 butir terdakwa minum dan 3 butir dengan dibantu oleh saksi Hermin dan saksi Gaby di masukkan ke dalam vagina terdakwa dan setelah kurang lebih 1 jam mulailah terasa sakit perut terdakwa kemudian perasaan dingin dan terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur. Selanjutnya keesokan harinya lahinya bayi dalam kandungan terdakwa secara normal dan terdakwa sempat melihat sepintas saja kondisi bayi tersebut disebabkan darah masih mengalir terus dan terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah perasaan terdakwa agak membaik baru terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan dan terdakwa pun sempat mencuci sarung yang terdakwa gunakan saat persalinan kemudian terdakwa melihat kondisi bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain. Selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar, terdakwa langsung di bonceng motor oleh Terdakwa dan saat terdakwa tiba di rumah teman, terdakwa serahkan bayi tersebut kepada saksi Mansyur selanjutnya terdakwa, saksi Hermin dan saksi Gaby menuju ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Hermin dan saksi Gaby meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke Mamuju. Keesokan harinya terdakwa disampaikan oleh saksi Mansyur bahwa bayi sudah ia makamkan di kebun sawit milik orang tua saksi Mansyur, jadi masalah pemakaman bayi tersebut yang mengetahui adalah saksi Mansyur dan beberapa kali terdakwa meminta untuk ditunjukkan tempatnya tetapi saksi Mansyur melarang terdakwa dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan pacarnya yakni saksi Mansyur menyetujui untuk menggugurkan kandungan, saksi Mansyur menyiapkan uang yang pertama Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Mega untuk membeli obat penggugur kandungan (cytotec) melalui saksi Hermin dan dengan obat tersebut terdakwa Mega menggugurkan kandungannya dengan cara 2 (dua) butir diminum dan 3 (tiga) butir dimasukkan ke dalam vagina terdakwa dengan dibantu oleh saksi Herin dan saksi Gaby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi dengan kualifikasi *sengaja sebagai maksud*;

Ad.3. Unsur "Melakukan Aborsi"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan Aborsi. Bahwa kejadiannya bulan Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita tempatnya di Wisma Rino Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Hemin Sisrani Als Hemin Binti Ridwan dan Gaby Marchanda Marthen mengantarkan obat Cytotec kepada terdakwa lalu terdakwa melakukan Aborsi dengan cara meminum 2 butir obat Cytotec dan 3 butir terdakwa masukkan ke dalam vagina dengan dibantu oleh saksi Gaby Marchanda Marthen dan sekitar jam 11.00 Wita bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup selama 4 menit dengan jenis kelamin laki-laki lalu saksi Mansyur Bin H. Basri (pacar saya) menguburkan bayi yang telah lahir dalam keadaan mati di kebun sawit orang tuanya. Bahwa yang ada pada saat terjadi Aborsi di Wisma Rino kamar 18 yaitu terdakwa, Terdakwa Mansur Bin H. Basri, saksi Gaby Marchanda Marthen, TM, saksi Hemin Sisrani Als Hemin Binti Ridwan. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika di bulan Oktober 2018 terdakwa mengenal akrab dengan saksi Mansyur karena satu desa dan hampir tiap hari terdakwa bertemu dengan saksi Mansyur dan di akhir bulan Oktober 2018 terdakwa resmi menjalin hubungan/pacaran dengan saksi Mansyur. Kemudian selama terdakwa pacaran, terdakwa sering jalan bersama dengan saksi Mansyur, terdakwa sering melakukan hubungan suami istri, yang pertama terdakwa lakukan di rumah teman terdakwa di Karossa dan selanjutnya berulang kali terdakwa lakukan di Wisma Rino Karossa, dan puncaknya di bulan Januari 2019 terakhir terdakwa datang bulan (haid) kemudian pada pertengahan bulan Februari 2019 terdakwa tidak haid lagi lalu terdakwa pun memberitahukan saksi Mansyur kejadian tersebut dan saksi Mansyur katakan "Mungkin lambat datang bulan dan terdakwa tunggu sampai akhir bulan Februari 2019 terdakwa tetap tidak haid lalu terdakwa pun mencoba dengan menggunakan alat tes kehamilan (testpack) dan hasilnya positif hamil di hadapan saksi Mansyur, namun saksi Mansyur belum percaya sehingga terdakwa ulang testpack di bulan Maret 2019 masih di hadapan saksi Mansyur dan hasilnya tetap positif hamil lalu saksi Mansyur mengatakan "Digugurkan kandungan" namun terdakwa meminta saksi Mansyur mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi terdakwa namun jawaban saksi Mansyur tidak mau dengan alasan bahwa orang tua saksi Mansyur tidak setuju dan walaupun menikah, saksi Mansyur akan meninggalkan terdakwa setelah itu, sehingga terdakwa tidak mau dan akhirnya sepakatlah antara terdakwa dengan saksi Mansyur untuk menggugurkan kandungan.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghubungi saksi Hermin dan menyampaikan bahwa sekarang terdakwa dalam kondisi hamil dan setelah terdakwa menceritakan semuanya kepada saksi Hermin dan intinya bahwa terdakwa ingin menggugurkan kandungan terdakwa, lalu terdakwa memesan obat untuk menggugurkan kandungan kepada saksi Hermin dan yang pertama terdakwa pesan sebanyak 3 tablet sekitar bulan April 2019 setelah terdakwa mengirimkan dana untuk obat tersebut maka saksi Hermin dengan ditemani terdakwa Gaby datang mengantarkan obat tersebut ke Karossa setelah obat tersebut diserahkan kepada terdakwa maka pada malam harinya terdakwa pun menggunakannya namun terdakwa tunggu beberapa jam sama sekali tidak ada perubahan maka terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Mansyur dan terdakwa tetap meminta agar Saksi Mansyur bisa menikahi terdakwa tetapi jawaban dari saksi Mansyur masih tetap seperti beberapa bulan lalu dan waktu pun berjalan begitupun dengan kehamilan terdakwa yang semakin membesar dan terdakwa pun sudah pusing tidak tahu lagi apa yang harus terdakwa lakukan hingga bulan Juni 2019 berkisar umur kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan selanjutnya terdakwa kembali pesan obat kepada saksi Hermin dengan jumlah 5 butir dan setelah uang ditransfer sore harinya maka keesokan harinya saksi Hermin dan saksi Gaby tiba di Karossa di rumah terdakwa sekitar siang hari lalu sore harinya saksi Mansyur memesan kamar di penginapan Rino Karossa dan tidak lama berselang terdakwa dijemput oleh saksi Mansyur di jalanan kemudian bersama-sama dengan saksi Hermin dan saksi Gaby langsung menuju ke Wisma Rino dan langsung masuk kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi Mansyur dan setelah semuanya sudah berada dalam kamar, saksi Mansyur sempat pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke Wisma Rino pada malam hari. Kemudian terdakwa meminum obat yang dibawa oleh saksi Hermin sebanyak 5 butir dengan cara 2 butir terdakwa minum dan 3 butir dengan dibantu oleh saksi Hermin dan saksi Gaby di masukkan ke dalam vagina terdakwa dan setelah kurang lebih 1 jam mulailah terasa sakit perut terdakwa kemudian perasaan dingin dan terdakwa pun hanya bisa baring di tempat tidur. Selanjutnya keesokan harinya lahinya bayi dalam kandungan terdakwa secara normal dan terdakwa sempat melihat sepiintas saja kondisi bayi tersebut disebabkan darah masih mengalir terus dan terdakwa hanya terbaring lemas karena menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah perasaan terdakwa agak membaik baru terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa darah yang ada di badan dan terdakwa pun sempat mencuci sarung yang terdakwa gunakan saat persalinan kemudian terdakwa melihat kondisi bayi tersebut sudah meninggal dan sementara akan dibungkus dengan kain. Selanjutnya setelah semua selesai maka kami berempat bersamaan keluar, terdakwa langsung di bonceng motor oleh Terdakwa dan saat terdakwa tiba di rumah teman,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa serahkan bayi tersebut kepada saksi Mansyur selanjutnya terdakwa, saksi Hemin dan saksi Gaby menuju ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Hemin dan saksi Gaby meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke Mamuju. Keesokan harinya terdakwa disampaikan oleh saksi Mansyur bahwa bayi sudah ia makamkan di kebun sawit milik orang tua saksi Mansyur, jadi masalah pemakaman bayi tersebut yang mengetahui adalah saksi Mansyur dan beberapa kali terdakwa meminta untuk ditunjukkan tempatnya tetapi saksi Mansyur melarang terdakwa dengan alasan takut ketahuan sama orang tuanya. Bahwa untuk yang 3 tablet harganya Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang 5 tablet dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang untuk membeli obat tersebut diberikan oleh saksi Mansyur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, juga sesuai dengan keterangan ahli Wiwi wirawan, S.POG yang menerangkan bahwa Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pembuahan yang kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram yang dilakukan baik secara spontan maupun dengan intervensi medis. Bahwa dari beberapa informasi yang ahli peroleh, Terdakwa awalnya telah berencana akan menggugurkan kandungan di bulan ketiga kehamilannya dan hal ini dapat dikategorikan kepada Abortus Provokatus Criminalis dengan artian bahwa tindakannya tersebut tanpa ada pengawasan dari pihak medis dan tidak ada indikasi medis kemudian untuk perbuatan di bulan enam kehamilan bisa dikategorikan persalinan di mana secara umum janin sudah terbentuk dan bisa bertahan hidup namun kelahirannya tanpa pengawasan serta rapat dari Komite Medis dan Indikasi Medis, jika hal itu dilakukan sesuai protap medis yang dilakukan pertama harus adanya persetujuan dari Komite Medis untuk melakukan tindakan tersebut dan harus sesuai mekanisme persalinan medis. Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur atau mekanisme kesehatan karena dalam persalinannya yang diduga Terdakwa juga menggunakan obat jenis Cytotech, yang mana obat tersebut digunakan hanya seperempat saja oleh Ahli Kandungan dalam hal persalinan lebih awal terhadap ibu hamil dan jika digunakan berlebihan maka dapat mengancam jiwa dari ibu hamil tersebut. Bahwa obat jenis Cytotech dibeli harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan, maka barang bukti dalam perkara ini adalah nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Puspita Binti Sahabuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Dengan Sengaja Melakukan Aborsi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mega Puspita Binti Sahabuddin, beralamat di Dusun Lara Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/S.K/LBH-MY/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.